



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN DARI SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 353 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa keadaan Negara dewasa ini, memberikan harapan untuk menghapus/merubah dimasa dekat yang akan datang keadaan bahaya yang telah dinjatakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
- Mengingat : 1. Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139-Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya;
- Mendengar : Musjawarah Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnja ke-13 tanggal 24 Desember 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 1961,
1. menghapus keadaan darurat sipil di Daerah-daerah tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah
2. merubah keadaan darurat militer di Daerah Istimewah Jogjakarta, Daerah tingkat II Bodjonegoro, Daerah tingkat II Tuban, Daerah tingkat II Lamongan, Daerah tingkat II Pamekasan, Daerah tingkat II Sampang, Daerah tingkat II Sumenep, dan Daerah tingkat II Bangkalan menjadi keadaan darurat sipil;
2. merubah keadaan perang di Daerah tingkat I Riau dan Daerah tingkat II (Kabupaten) Surabaja menjadi keadaan darurat militer.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 31 Desember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.
SUKARNO

Disalin sesuai dengan yang aslinja
KEPALA SEKSI SEKERTARIAT STAF
PENGUASA PERANG TERTINGGI

t.t.d.

Mr. SUTJIPTO
LET. KOL. NRP. 13653

Sesuai dengan salinan aslinja
SEKERTARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala II Bagian Kearsipan

(Soegijanto)